

ANALISIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN MEDAN PETISAH PADA PEMILU 2024

¹Ummi Najipah Hasibuan, ²Irwansyah ³Siti Aisyah, ⁴Dihya Nur Abdul Aziz

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹najipahummi@gmail.com , ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id ³aisyahsambas18@gmail.com,
⁴adihyanur@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menganut system demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya merupakan wujud demokrasi, dimana warga negara secara berdaulat menggunakan haknya untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya, Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks perjalanan demokrasi di negara ini. Salah satu kecamatan yang menarik perhatian adalah Kecamatan Medan Petisah yang mengalami proses pemungutan suara ulang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai petugas pemilu dan melakukan analisis terhadap data partisipasi pemilih serta regulasi pemilu yang relevan.

Kata kunci: Pemilu Serentak 2024, pemungutan suara ulang, partisipasi pemilih, demokrasi

Abstrack

Indonesia as a country that adheres to a democratic system organizes general elections every five years. General elections to elect leaders and representatives are a form of democracy where citizens sovereignly exercise their right to choose leaders according to their conscience. The 2024 simultaneous elections in Indonesia are a major highlight in the context of the journey of democracy in this country. One of the sub-districts that attracted attention was Medan Petisah Sub-district, which experienced a re-voting process. This research aims to analyze the dynamics and factors that influence the decision to re-vote in the sub-district. This research uses a qualitative approach by interviewing election officials and analyzing voter turnout data and relevant election regulations.

Keywords: 2024 simultaneous elections, re-voting, voter participation, democracy

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu contoh sistem demokrasi di Indonesia yang menjadi barometer demokrasi (Triwulan, 270: 2010). Meskipun pemilu merupakan bagian dari pemerintahan yang demokratis, pemilu bukanlah satu-satunya alat demokrasi di suatu negara. Menurut konstitusi Negara Republik Indonesia, landasan hukum utama penyelenggaraan pemilu ada pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan hukum”, serta Pasal 22E. yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.”

Di tengah persiapan yang ketat dan harapan akan proses pemilihan yang adil dan transparan, Kecamatan Medan Petisah menghadapi tantangan unik terkait pemungutan suara ulang. Tindakan ini dipicu oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memperbolehkan 37 pemilih yang seharusnya tidak masuk Daftar Pemilih Tetap atau yang disebut dengan (DPT) agar dapat memakai hak pilih mereka di Tempat Pemungutan Suara atau yang disebut dengan (TPS) di kecamatan medan petisah.

Pemungutan suara ulang, atau yang lebih dikenal sebagai 'revoting', adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kesalahan administrative atau prosedural yang mempengaruhi integritas pemungutan suara. Dalam kasus Kecamatan Medan Petisah, keputusan untuk mengizinkan pemilih yang seharusnya tidak terdaftar dalam DPT untuk tetap menggunakan hak pilih mereka menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai prosedur pemilu, keadilan, dan legitimasi hasil.

Pemungutan suara ulang memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjamin bahwa hak suara setiap warga negara diakui dan dihormati sepenuhnya. Namun, di sisi lain, proses ini juga membawaimplikasi yang kompleks, terutama terkait dengan kepercayaan public terhadap proses demokratis dan otoritas penyelenggara pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemungutan suara ulang di Kecamatan Medan Petisah pada Pemilu Serentak 2024. Dengan mempertimbangkan konteks yang luas, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

Dengan menjembatani pemahaman teoretis dan analisis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kontroversi seperti pemungutan suara ulang. Melalui pendekatan multidimensional ini, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk perbaikan proses pemilu di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yan digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini biisa mengkaji langsung ke lapaan dan meneliti sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya paraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari

pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan penelityian langsung dan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab. (Suryanto 2013)

PEMBAHASAN

Untuk menjaga kualitas pemilu dan memastikan bahwa hasilnya dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah mekanisme peraturan perundang-undangan yang resmi dan sah yang didirikan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan suara. Menurut Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU harus dilaksanakan di TPS jika terjadi bencana alam atau paksaan yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Selain itu, PSU juga harus dilaksanakan jika penyelenggara atau pemilih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel 372 ayat kedua dari undang-undang yang sama, Selain itu, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa PSU harus melakukannya jika hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS menunjukkan bahwa ada kondisi tertentu. : (Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiyah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal 2024)

1. Ketentuan yang berlaku tidak mematuhi pembukaan kotak suara, dokumen pemungutan suara, atau konsensus pemungutan suara.
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat mereka pada kertas suara yang telah digunakan.
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah.
4. Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: (Ahmad 2018)

1. PSU diajukan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakan PSU.
2. Usulan KPPS diteruskan kepada PPK, yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan pelaksanaan PSU.
3. PSU di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. PSU hanya digunakan sekali. Menurut pasal-pasal tersebut, PSU dilakukan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KPPS melalui PPK. Pengaturan dan Penggunaan Hak Pilih Pemilih DPK pada Pemilu 2024. Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Peraturan perundang-undangan menetapkan syarat dan ketentuan untuk pemilih DPK, dan mereka juga dapat menggunakan hak suara mereka. (Irwandi 2021)

Syarat dan Ketentuan Pemilih DPK:

1. Pemilih DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
2. Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP.
3. Pemilih DPK harus terdaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tercantum pada e-KTP mereka.
4. Pemilih DPK wajib hadir di TPS untuk memberikan suaranya antara pukul 12.00 dan 13.00 waktu setempat.
5. Pada hari pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara akan mencatat kehadiran pemilih DPK dalam daftar hadir di TPS dan melaporkannya kepada KPU kabupaten/kota (Arifin 2022)

Penggunaan Hak Pilih Pemilih DPK:

1. Pemilih DPK akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera pada e-KTP.
2. Mereka disarankan untuk hadir pada jam terakhir pemungutan suara yang berlangsung pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat.
3. Pemilih DPK dapat memilih selama surat suara masih tersedia.
4. Pemilih DPK mendapat surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP di TPS yang sesuai dengan alamatnya. Mereka juga diimbau hadir pada jam-jam terakhir pemungutan suara agar prosesnya berjalan lancar.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan petugas KPPS, awalnya masyarakat berstatus DPK daerah tidak diperkenankan mengikuti pemilu karena hal itu melanggar aturan dan mereka tidak memiliki hak pilih penuh. Mungkin bagi non-penduduk untuk memilih di kawasan Medan Petisah, tetapi setelah percakapan mendalam dengan anggota, saya percaya hal itu masuk akal, asalkan masyarakat yang ingin memilih telah mendaftarkan e-KTP agar mudah diakses. Selain itu, penyebaran informasi yang salah mengenai penambahan pemilih melalui media online dan media sosial menjadi masalah rumit lainnya pada hari pemungutan suara. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, informasi ini tersebar luas dan cepat, membuat banyak orang mempercayainya. Sesuai pesan tersebut, pemegang KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilihnya di TPS manapun di seluruh Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Akibat keyakinan tersebut, pemilih dari luar daerah yang tidak memiliki formulir A5 langsung mendatangi TPS acak dan meminta dilayani KPPS. KPPS yang

beranggapan hanya pemilih A5 yang bisa dilayani, berusaha menolak pemilih tersebut dengan argumentasinya. Di beberapa TPS, terjadi konflik antara calon pemilih yang memiliki KTP elektronik dari luar daerah dengan KPPS dan pengawas TPS. Pada akhirnya, konflik ini mengakibatkan para pemilih tersebut diperbolehkan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. (Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal 2024)

Kasus serupa juga terjadi di beberapa TPS; pemilih yang sudah lama tinggal di sana tetapi memiliki KTP elektronik dari daerah lain dapat memilih tanpa harus berpindah tempat pemilihan. Secara keseluruhan, masalah utama PSU adalah membiarkan pemilih yang memiliki KTP elektronik dari luar daerah menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa menyelesaikan formulir pemungutan suara pindahan terlebih dahulu. Ini terjadi meskipun mereka sudah terdaftar di DPT sesuai dengan alamat KTP elektronik mereka. Jika diperhatikan, alasan dilakukannya PSU adalah karena faktor-faktor tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi yang disyaratkan oleh undang-undang atau PKPU. Untuk PSU di 88 TPS, tidak terjadi bencana alam atau keadaan darurat yang memaksa. Selain itu, petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur saat membuka berkas dan kotak pengumpulan dan penghitungan suara.

Selain itu, mereka tidak meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan. Mereka juga melarang upaya merusak lebih dari satu surat suara pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Mengingat pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, rekomendasi PSU tidak tepat. Mereka yang memiliki KTP Elektronik dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS awal. Seperti yang ditunjukkan oleh kata "dan" dalam kalimat, ketiga kondisi tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, PSU terjadi ketika pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, sesuai dengan Pasal 372 ayat (1).

Selain itu, menurut ayat (2) dari Pasal tersebut, pemungutan suara di TPS wajib diulang dalam kondisi berikut:

- a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah; atau
- d. Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan. (Bao and Padang 2020)

Selain menentukan penyebab terjadinya PSU, Undang-undang juga mengatur batas waktu pelaksanaan PSU, yakni paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum membagi pemungutan suara ulang menjadi dua kategori. Tingginya minat pemilih tambahan tidak sebanding dengan ketersediaan surat suara. Konsentrasi pemilih tambahan di sejumlah lokasi yang berdekatan dengan kampus, khususnya di Medan Petisah, telah disikapi oleh KPU Kabupaten/Kota di tiga tempat tersebut dengan mendistribusikan pemilih di TPS sekitar. Namun, karena jumlahnya terlampaui banyak, ditambah pemegang A5 yang langsung datang ke TPS, maka di beberapa titik mereka harus menunggu kiriman surat suara yang diambilkan oleh penyelenggara Pemilu dari TPS di dalam wilayah kecamatan yang sama, bahkan sebagian diambilkan dari kecamatan tetangga.

Selain itu, masalah rumit lainnya pada hari pencoblosan adalah penyebaran informasi sesat melalui media sosial dan media online mengenai pemilih tambahan. Pesan ini menyebar secara masif dan cepat beberapa hari sebelum pemungutan suara dan dipercaya oleh banyak orang sebagai berita yang benar. Pesan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilik KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilih di TPS mana pun di seluruh Indonesia.

Berbekal keyakinan tersebut, pemilih luar daerah yang tidak mengurus pindah memilih mendatangi TPS sembarangan dan meminta dilayani oleh KPPS. KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih dengan A5 yang bisa dilayani, berusaha menolak pemilih tersebut dengan argumen mereka. Namun, di beberapa TPS, terjadi perdebatan antara calon pemilih ber-KTP Elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS, yang akhirnya mengakibatkan pemilih tersebut diizinkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kasus serupa terjadi di beberapa TPS, di mana KPPS mempersilakan warga yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut tetapi masih ber-KTP Elektronik dari kabupaten lain, untuk memilih tanpa mengurus pindah memilih. (Maulana, Suwaryo, and Van Ylst 2021)

KESIMPULAN

Pemungutan suara ulang di Kecamatan Medan Petisah pada Pemilu Serentak 2024 merupakan langkah yang ditempuh dalam mengatasi masalah tertentu yang terjadi selama proses pemungutan suara. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi tersebut, berikut adalah contoh kesimpulan yang dapat diambil:

1. Penyebab Pemungutan Suara Ulang: Pemungutan suara ulang dilakukan karena terjadi kekurangan surat suara yang signifikan di beberapa TPS, terutama pada jam-jam akhir pemungutan suara. Hal ini disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat waktu atau kurangnya perencanaan logistik yang memadai sebelum hari pemungutan suara.
2. Dampak dan Respon Masyarakat: Proses pemungutan suara ulang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar pemilih merasa kecewa dan khawatir akan integritas proses pemilu, sementara sebagian lainnya merasa terdorong untuk lebih aktif mengawasi proses selanjutnya.
3. Respons Pemerintah dan KPU: Pemerintah setempat dan KPU turut merespons dengan cepat terhadap masalah ini dengan mengatur ulang proses pemungutan suara, menambah

pasokan surat suara, dan memastikan prosedur perhitungan suara berjalan sesuai ketentuan.

4. Pelajaran untuk Pemilu Mendatang: Pengalaman ini menunjukkan pentingnya perencanaan logistik yang matang dan respons cepat terhadap permasalahan yang muncul selama hari pemungutan suara. Kedepannya, KPU dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan demikian, pemungutan suara ulang di Kecamatan Medan Petisah pada Pemilu Serentak 2024 memberikan pelajaran berharga untuk meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya bagi seluruh pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, -. 2018. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)." *Jurnal Hukum Replik* 6 (1): 1. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1181>.
- Arifin, Muhammad Daniel. 2022. "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang." *UNES Journal of Suara Justisia* 6 (3): 209. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263>.
- Bao, B, and Rando Sentana Padang. 2020. "Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017." *Papua Review Jurnal* 4 (1): 290–303.
- Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiyah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal. 2024. "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2 (2): 368–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.
- Irwandi, Arif Rahmansyah. 2021. "Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 1 (3): 449–66.
- Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. 2021. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi." *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 4 (2): 127–37. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824>.

